

PERAN NOTARIS DAN KONSULTAN HUKUM DALAM SENGKETA BISNIS MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Endra Mayendra

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email: endra.mayendra@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis sejalan dengan perkembangan hukum yang membingkai transaksi yang menjamin kepastian hukum para pihak. Transaksi tersebut dicapai melalui kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian harus berlandaskan itikad baik dalam memenuhi prestasi timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam sepakat mencapai tujuan bisnis tidak merencanakan terjadinya sengketa, namun jika terjadi sengketa harus disikapi dan diselesaikan dengan cara yang memadai baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi menjadi alternatif mencari titik temu dari sengketa dengan efektif dan efisien, namun perkembangannya masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalur litigasi. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana peran Notaris dan konsultan hukum dalam mendorong awareness pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dengan adanya peran Notaris dan Konsultan Hukum semakin awarenya pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dapat menjadi paradigma baru dalam berperkara terkait sengketa bisnis.

Kata-Kunci: kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, notaris

Abstract

World developments are in line with legal developments that frame transactions that guarantee legal certainty for the parties. The transaction is reached through the agreement of the parties in an agreement that must be based on good faith in fulfilling the mutual performance of the rights and obligations of the parties. The parties in achieving business goals do not plan a dispute, but if a dispute occurs, it must be resolved in an adequate manner, both through litigation and non-litigation. Dispute resolution through non-litigation is an alternative to finding common ground for disputes effectively and efficiently, but the progress is still low compared to the litigation route. The formulation of the problem from this research is

how the role of Notaries and legal consultants in encouraging the awareness of business actors in resolving disputes through Alternative Dispute Resolution (APS) in Indonesia. The research methodology used is normative juridical with a descriptive analysis approach. With the role of Notaries and Legal Consultants, business actors are increasingly aware of how to resolve their disputes using Alternative Dispute Resolution and can become a new paradigm in litigation related to business disputes.

Keywords: contract, alternative dispute resolution, notary

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis yang merupakan kegiatan perekonomian tidak terlepas dari aspek hukum, Moch. Isnaeni mengatakan “...tiada suatu kegiatan bisnis tanpa bingkai hukum, sedangkan yang dimaksud hukum tak lain merupakan kontrak. Hubungan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku pasar, dengan tujuan mendapatkan keuntungan, agar capaian yang dihasilkan adil dan pasti, maka hanya dapat dilayani oleh hukum dalam bentuk kontrak.”¹

Kontrak merupakan kesepakatan para pihak dengan landasan adanya kebebasan para pihak, yang dikenal dengan istilah otonomi para pihak (*partij autonomie*), ruang lingkupnya hanya sebatas pada pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan hukum (*choice of law*) saja. Keleluasaan para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang akarnya terdapat dalam Pasal 1338 BW. Keleluasaan para pihak di dapat meliputi beberapa bidang, yaitu:²

1. Bebas untuk menentukan bentuk kontraknya, boleh lisan dan dapat juga berbentuk tertulis.
2. Bebas menentukan rekan sekontraknya.
3. Bebas menentukan jenis kontraknya, dapat memanfaatkan salah satu macam perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III BW atau dapat juga membuat perjanjian tak bernama.
4. Bebas menentukan isi kontraknya. Apabila berbentuk tertulis maka akan dibangun dalam jumlah klausula berapapun, merupakan kehendak para pihak.
5. Bebas untuk menentukan forum penyelesaian sengketaanya, Apabila di belakang hari timbul sengketa antara para pihak. Maka akan diselesaikan melalui pengadilan atau ranah arbitrase merupakan pilihan dari para kontraktan atas dasar sepakat antara para pihak.

¹ Asosiasi Perancang Kontrak, *Contract Drafting*, Www.Jimlyschoolsby.Com (Jawa Timur: www.jimlyschoolsby.com, 2020), BATCH 18. Hal 2

² Kontrak, BATCH 18. *Ibid* hal 6 lihat Moch Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)* (Surabaya: PT. REVKA PETRA MEDIA, 2017). hal. 30-51

Dalam dunia bisnis, klausula-klausula perjanjian tertuang dalam kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan dapat berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sehingga mendapat manfaat unggul bagi para pihak yakni dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.³ Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan alat bukti tertulis (Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014), dimana pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formal dari seluruh bagian dari akta otentik yang dibuatnya, yang terdiri dari kepala akta, komparisi, badan/isi akta, dan akhir akta, sedangkan Notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi akta tersebut.⁴ Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014, menyebutkan Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris sebagai pejabat umum dijamin kepastian dan perlindungan hukum nya untuk menetapkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dijamin penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapannya. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁵

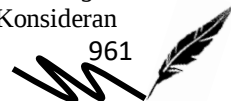
Notaris dapat mengusulkan klausula-klausula yang dapat meminimalisir timbulnya sengketa dengan memperjanjikan/mencantumkan klausul-klausul dalam perjanjian yang dapat melindungi kepentingan kreditur dan debitur dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada dengan adanya klausula alternatif penyelesaian sengketa. Kewenangan Notaris tergambar dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014, sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

³ Kontrak, BATCH 18. *Ibid* hal 2

⁴ Rina, ‘Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Rina’, 1999, 1–19., hal 3

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491, 2014.* Konsideran



grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain itu di Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang juga untuk melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Pada Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berperan dalam pembuatan akta otentik terkait transaksi bisnis berbentuk akta perjanjian, akta jual beli maupun grosse akta, terkait perjanjian bisnis biasanya diawali oleh suatu kontrak perjanjian para pihak yang dibuktikan secara sempurna melalui akta otentik yang dibuat dan ditetapkan dihadapan pejabat umum yaitu Notaris.

Dalam hukum perjanjian yang berwujud kontrak merupakan suatu perjanjian para pihak yang bersepakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan itikad baik dan kesadaran para pihak untuk memenuhi klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak tersebut.

Kontrak apabila dianalogikan sebagai suatu bangunan, maka bangunan tersebut akan kokoh apabila ditopang oleh tiang asas kebebasan berkontrak dalam bidang perjanjian yang keberadaannya terkandung dalam Pasal 1338 BW, serta disokong oleh tiang asas yang lainnya yaitu prinsip itikad baik, *pacta sunt servanda*, *privity of contract*, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, non diskriminatif, kesederajatan, kecermatan, keadilan, kepatutan, kepastian hukum, kekuatan mengikat kontrak. Sudah menjadi ciri umum sebuah bangunan hukum, terdapat saling keterkaitan antara komponen yang satu dengan lainnya, tak terkecuali asas-asasnya, mengingat semua itu merupakan sebuah kesatuan sistem yang utuh.⁶ Pasal

⁶ Kontrak, BATCH 18. *Ibid* Hal 8-9

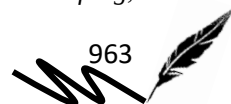
1338 BW memberikan jaminan atas kontrak sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi para pihaknya sepanjang kontrak bersangkutan dibuat dengan benar atau sah. Pasal 1320 BW menyatakan unsur sepakat merupakan tonggak penentu keberadaan sahnyanya sebuah kontrak. Dengan dipenuhinya syarat “sepakat”, kontrak dinyatakan lahir, dan mengakibatkan terikatnya para pihak (lihat Pasal 1458 jo. 1233 BW), Pasal 1320 BW menempatkan “sepakat” pada posisi paling awal, setelah itu disusul oleh persyaratan lainnya berupa cakap, obyek tertentu, dan causa yang halal. Adapun yang dapat menimbulkan unsur sepakat menjadi cacat telah dalam Pasal 1321 BW, yakni dwaling, dwang dan bedrog, penyebab cacatnya sepakat diurai lebih lanjut dalam Pasal 1322 sampai 1328 BW. Selanjutnya dikenal pula “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu penyebab cacatnya sepakat yang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian.⁷

Kesepakatan dalam kontrak bisnis ditujukan agar terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dengan itikad baik secara timbal balik (*resipositas*) sehingga akan mengeliminasi potensi sengketa di kemudian hari yang merupakan bagian dari resiko bisnis. Komitmen pemenuhan substansi kontrak antara para pihak merupakan bagian mendasar dari hubungan bisnis dan kontrak akan kehilangan maknanya apabila substansi kontrak tersebut dengan mudah diingkari.⁸ Sebaliknya, betapapun ringkas dan sederhananya sebuah rumusan kontrak, apabila dilandasi adanya itikad baik dari para pihak maka kontrak akan berjalan dengan ideal. *Pacta sunt servanda* dan *itikad baik*” adalah faktor yang menentukan berlangsungnya hubungan kontraktual, komitmen dan pretensi menjaga *personal image*, *corporate image* & *trust* turut menentukan relaisasi kontrak. Para pihak dalam merelaisasikan komitmennya dalam berkontrak berharap dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dan tentunya tidak merencanakan dan mengharapkan adanya sengketa antara mereka dikemudian hari, sengketa bisnis merupakan situasi yang sulit dan dilematis serta berpotensi dapat mengganggu keharmonisan hubungan bisnis di antara mereka dan menimbulkan dapat kerenggangan, ketegangan dan perpecahan hubungan bisnis antara para pihak.⁹

⁷ Kontrak, BATCH 18. *Ibid* 10-12

⁸ Basuki Rekso Wibowo, ‘Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. “Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2005”’, *ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2005, 43. *Op.cit* Hal 133 lihat

⁹ Basuki Rekso Wibowo, ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak’, in *Contract Drafting*, 2020, BATCH, 18 p. 1-182. Hal 130 lihat



Langkah pencegahan dan antisipasi serta cermat dalam memilih cara menyelesaikan sengketa (*choice of law*) menjadi penting dan sering disebut *midnight clouse* dikarenakan para pihak fokus pada substansi tujuan bisnis tidak pada sengketanya. *Dispute* tidak dikehendaki terjadi, tetapi apabila terjadi harus disikapi dan diselesaikan dengan cara yang memadai dan cermat dalam merumuskan *dispute settlement clause*, sehingga memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Sengketa dalam dunia bisnis terkadang berakhir secara litigasi yang memakan waktu lama dan berbelit-belit dan berbiaya tidak murah, saat ini terdapat penyelesaian *dispute* melalui jalur non litigasi yakni melalui arbitrase, dimana terkait waktu, biaya dan kerahasiaan para pihak akan terjamin, harus disadari image dalam dunia bisnis sangat mengedepankan citra baik agar mendapatkan kepercayaan dari rekan bisnisnya, dan tidak terstigmatisasi jelek dan harus dihindari jika rekan bisnis tersebut pernah berperkara di pengadilan.¹⁰

Dalam dunia bisnis saat ini paradigma penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi menjadi hal yang umum dan dapat menjadi pilihan serta dapat diterima secara luas, Pemerintah telah memfasilitasi dengan bingkai hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹ Menurut Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji dalam Muhammad Syaifudin, ciri-ciri dari APS sebagai berikut:¹²

- 1) Nilai keadilan yang dihasilkan bukan keadilan distributif, tetapi keadilan komutatif, yang dibicarakan bersama (pihak-pihak yang bersengketa);
- 2) Kedaulatan penyelesaian sengketa ada pada pihak-pihak yang bersengketa, atau masyarakat berperan dalam suatu proses penyelesaian sengketa;
- 3) Menggunakan pendekatan konsensus, bukan pendekatan konflik, yang dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, perdamaian, kompensasi,
- 4) Mempertemukan kepentingan (*interest based bargaining*) dua pihak yang bersengketa, tidak berpijak pada kebenaran atau hak yang diyakini atau ditafsirkan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- 5) Bersandar pada nilai-nilai harmoni yang hidup di masyarakat, tidak berpatokan secara kaku pada peraturan perundang-undangan;

¹⁰ Farizal Caturhutomo, 'Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Klausula Arbitrase Dan Implikasi Hukumnya', *Raportorium*, III.2 (2016), 74–81. Hal 74 -75

¹¹¹¹ Caturhutomo., *Ibid* gal 75

¹² Muhammad Syaifuddin, 'NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila Dalam UUD NRI Tahun 1945', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.4 (2011), 660 <

- 6) Dimungkinkan adanya bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator atau konsiliator, meskipun bukan sebagai pemutus (*judgement*);
- 7) Tidak terbatas pada sengketa perdata, juga sengketa pidana, maupun hukum internasional dan sengketa lainnya;
- 8) Yuridiksinya tidak terbatas di luar pengadilan, tapi dapat juga di dalam pengadilan;
- 9) Berorientasi pada pembinaan hubungan, kesinambungan atau menciptakan harmoni di masa depan;
- 10) Hasil keputusannya *win-win solution*, atau *non-zero-sum* bukan berdasarkan paradigma menang dan kalah

Menurut Erman Suparman dalam Muhammad Syaifudin, peran Notaris dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi turut berkontribusi dari kurang berkembangnya peradilan arbitrase, karena jarang menginformasikan pada kliennya untuk memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perjanjian akta otentik yang dibuatnya. Perkembang arbitrase kurang berkembang hal ini diakibatkan, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha belum banyak mengetahui dan memanfaatkan fasilitas arbitrase;
2. Arbitrase culture belum terbentuk di kalangan pelaku usaha;
3. Masih banyak pelaku bisnis menyelesaikan sengketa melalui jalur adjudikasi public (peradilan);
4. Kredibilitas arbiter belum banyak dikenal oleh pelaku usaha Indonesia;
5. Konsultan hukum jarang memperkenalkan sengketa kliennya melalui jalur non litigasi;
6. Masih sulit membangun arbitrase *awareness* di kalangan pelaku usaha;
7. Banyak hakim yang belum memahami “klausula arbitrase” karena masih ditangani oleh hakim pengadilan negeri.¹³

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dengan tendensi menang atau kalah di mana paradigma untuk mencapai keadilan tersingkirkan dengan kepentingan subjektif, menang berarti adil kalah berarti tidak adil menurut kepentingan yang berperkara. Kontradiksi tersebut menimbulkan sikap *trust* dan *distrust* terhadap lembaga, proses dan putusan pengadilan. Peran pengacara turut andil dalam perubahan paradigma tersebut karena dimanfaatkan oleh kepentingan kliennya. Kode etik dan keluhuran martabat profesi (*officium nobile*) pengacara tercampakan karena terdorong untuk memenuhi ambisi memenangkan perkara dengan

¹³ Syaifuddin, ‘Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia’.
Ibid hal 60

mengesampingkan idealisme profesi sebagai penyangga hukum. Dalam hal ini peran pengacara sepatutnya dapat bertindak sebagai pendidik bagi kliennya melalui nasehat dan mengarahkan kliennya berdasarkan tindakan yang benar menurut hukum. Kritik terhadap realitas praktik keadilan diatas menjadi titik tolak dari perlunya penyelesaian sengketa alternatif.¹⁴

Dalam penyelesaian sengketa bisnis dikenal dua jalur penyelesaian yakni melalui lembaga peradilan negara atau melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, Catherine Tay Swee Kian dan Priyatna Abdurrajsid dalam Basuki Rekso Wibowo mengatakan resolusi sengketa alternatif (ADR) menjelaskan berbagai prosedur penyelesaian sengketa selain litigasi. Ini termasuk konsiliasi, mediasi, sidang kecil, ahli netral, pengadilan yang dianeksasi arbitrase, dan jenis penyelesaian sengketa lainnya. Proses penyelesaian sengketa alternatif utama merupakan arbitrase dan mediasi fungsi dan tujuan dari penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution-ADR*) diluar pengadilan untuk mencapai mencapai rekonsiliasi serta pemulihan harmoni melalui penyelesaian sengketa secara kooperatif sesuai kehendak dan pilihan para pihak, sebagai wujud refleksi aktualisasi & partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap sengketa diantara mereka.¹⁵

Secara sosiologis dan kultural, dalam berbagai lingkungan budaya masyarakat di Indonesia terdapat berbagai kearifan local (*local wisdom*) yang digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di lingkungannya sendiri; para pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagai *premium remedium*, namun bila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut, selanjutnya para pihak sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai *optimum remedium*. Kesepakatan para pihak tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam *arbitration clause* atau *arbitration agreement*. Bila terjadi sengketa, yang berwenang mengadili adalah arbitrase yang telah dipilih dan disepakati para pihak tersebut, Arbitrase yang dimaksud, dapat Arbitrase Ad hoc.¹⁶

Dalam prakteknya, Notaris dan Konsultan hukum dapat terlibat sebagai juru penengah apabila terdapat perbedaan pendapat diantara para

¹⁴ Wibowo. 9-12

¹⁵ Wibowo. Hal 5, Lihat Wibowo, BATCH. Hal 138

¹⁶Kontrak, BATCH 18. *Ibid hal 2*, Basuki Rekso Wibowo, hal 142-144, *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) memiliki variasi yang sangat luas meliputi : *dialogue, negotiation, mediation, conciliation, dispute prevention, binding opinion, valuation, expert appraisal, expert determination, special masters, ombudsman, minitrial, private judges, summary trial*, musyawarah mufakat, *runggun adat, begundem, kerapatan ninik mamak, hakim perdamaian, barangay/barrio, quality arbitration, arbitration, combination of processes.*

pihak-pihak terkait suatu perjanjian, Notaris dan Konsultan hukum diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara adil dan benar serta dapat diterima semua pihak. Notaris dan Konsultan Hukum dapat berperan sebagai pihak yang melakukan penyelesaian sengketa bisnis secara elegan dan dapat menjaga marwah serta citra diri dari para pihak yang bersengketa, keterlibatan Notaris dan Konsultan Hukum dalam proses penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan berperan sebagai mediator, konsilitor, penilai ahli maupun sebagai arbiter, disamping terlibat dalam penyelesaian sengketa, Notaris dan Konsultan hukum dapat juga berperan sebagai pihak yang mencegah terjadinya sengketa antara para pihak.

Bagaimana peran Notaris dan Konsultan hukum dalam mendorong awareness pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normative, dengan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), jenis penelitian hukum berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam kepustakaan. Data analitis berdasarkan data kualitatif dengan mengumpulkan data, mengkaji dan menghubungkannya dengan teori terkait masalah yang diteleti selanjutnya menyimpulkannya.

PEMBAHASAN

Para pihak dalam melakukan negosiasi kontrak berharap dapat memenuhi prestasi yang disepakati bersama dan mereka tidak merencanakan atau mengharapkan terjadinya sengketa diantara mereka kemudian hari karena disadari sengketa bisnis, akan dinilai sebagai situasi yang sulit dan dilematis serta berpotensi dapat mengganggu hubungan bisnis di antara mereka, kerenggangan, ketegangan, bahkan perpecahan hubungan bisnis diantara para pihak.¹⁷ Untuk itu perlu mengantisipasi potensi sengketa yaitu merumuskan klausula kontrak dengan tepat dan cermat serta kemampuan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya resiko sengketa di kemudian hari, kecermatan dalam melakukan pilihan hukum, pilihan forum, domisili serta mekanisme penyelesaian sengketa kontrak, di mana pilihan-pilihan tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumberdaya waktu, tenaga,

¹⁷ Basuki Rekso Wibowo, 'Penyelesaian Sengketa Kontrak', in *Contract Drafting*, 2020, BATCH, 18 p. 1-182. Hal 130

biaya, dalam menyelesaikan sengketa bisnis.¹⁸ Dalam sengketa hukum dikenal ada dua cara dalam menyelesaikan perselisihan atas hubungan hukum, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 15 UUJN, mengatur kewenangan Notaris sebagaimana Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan pada ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya pada Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu alat untuk tercapainya kepastian hukum melalui alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pentingnya peran Notaris untuk terwujudnya kepastian hukum untuk mencegah agar tidak terjadi permasalahan hukum, adalah dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, dan menjadi bukti yang paling sempurna di

¹⁸ Wibowo, BATCH. Ibid hal 131-132

Pengadilan bila terdapat sengketa antara para pihak terkait.¹⁹ Habib Adjie sebagaimana dikutip oleh Zakia Vonna, *et al*, mengatakan kewenangan Notaris di Indonesia bersifat atribusi dimana kewenangannya diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).²⁰

Kewenangan Notaris didalam penyelesaian sengketa bisnis dimana Notaris dapat melakukan penyuluhan hukum untuk meminimalisir terjadinya perbedaan interpretasi dari klausula-klausula perjanjian yang dapat berakhir pada gugatan dari para pihak. Notaris akan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sehingga memiliki kesamaan pemahaman terkait interpretasi isi kontrak. Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”.²¹ Sifat tidak memihak ini juga merupakan sifat yang dimiliki juru penengah sengketa.

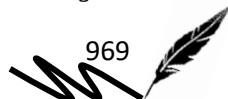
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait larangan Notaris pada Pasal 17 Ayat (1) dan mengacu kepada kode etik Notaris tidak ada larangan bagi Notaris untuk dapat merangkap sebagai juru penengah sengketa, karena juru penengah sengketa bukan merupakan jabatan pegawai negeri, pejabat Negara, *advocat*, dan juga bukan pimpinan badan usaha. Kewenangan Notaris tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) Point e dan Pasal 15 Ayat (3).²² Dalam menjalankan amanahnya Notaris wajib bertindak amanah, jujur,

¹⁹Sjaifurrachman, (Penulis) dan Habib Adjie, (Editor), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 7.

²⁰ Zakia Vonna, Sri Walny Rahayu, and M. Nur, ‘Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50. No. 1 (2020), hal 215

²¹Sjaifurrachman, (Penulis) dan Habib Adjie, (Editor), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, h.65

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491.*



saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²³

Peran Konsultan hukum baik dalam proses negosiasi kontrak bisnis, termasuk dalam negosiasi kontrak bisnis internasional, kedudukan dan peranan Konsultan hukum (*legal consultant*) cukup signifikan termasuk dalam menyelesaikan sengketa bisnis apabila hal itu terjadi, kehadiran Konsultan hukum, mendampingi atau mewakili pelaku bisnis, ketika hendak melakukan negosiasi dan mengambil suatu keputusan bisnis, Konsultan hukum diminta memberikan legal opinion, terkait dengan rencana keputusan bisnis terbaik apa yang akan dilakukan oleh kliennya. Dalam negosiasi kontrak bisnis, mengingat sifat dan kompleksitas serta resikonya, Konsultan hukum diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada prinsipal apakah “do” or “don’t”. Konsultan hukum, berkewajiban meyakinkan klien/prinsipal terkait apa yang (akan) diputuskan merupakan sesuatu “yang terbaik untuk dilakukan”, untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya resiko dan kerugian di kemudian hari; Konsultan hukum seringkali juga diminta untuk melakukan contract drafting, serta contract review. Mencermati dan menuangkan klausul klausul kontrak yang sedemikian rupa semaksimal mungkin melindungi hak dan kepentingan klien, serta meminimalisir, dan atau, mengantisipasi potensi resiko yang mungkin timbul di kemudian hari yang merugikan kliennya. Spesialisasi keahlian Konsultan hukum di area yang sedang dinegosiasikan menentukan kualitas *legal opinion*, *contract drafting*, *contract review*.²⁴ Konsultan hukum diharapkan dapat merekomendasikan pilihan substansi serta klausula dalam kontrak, termasuk klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*); Pemilihan forum dan pemilihan hukum disesuaikan dengan karakteristik sengketa, berdasarkan prinsip efisiensi waktu dan biaya, serta kalkulasi peluang (*chance*) memenangkan perkara, serta kemudahan dalam pelaksanaan putusannya.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, Notaris dan Konsultan hukum berperan dalam merumuskan dan memuat “*dispute settlement clause*” ke dalam suatu kontrak bisnis, sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kontrak bisnis di kemudian hari. Apabila sengketa kontrak bisnis diantara para pihak di kemudian hari benar-benar terjadi, maka telah

²³ Pasal 16 Ayat 1 Poin a, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491.

²⁴ Wibowo, BATCH. *Ibid* 109-117

²⁵ Wibowo, BATCH. *Op.cit* 132-133

tersedia pilihan forum, pilihan domisili, pilihan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa,

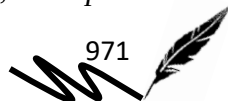
KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien untuk itu peran Notaris dan Konsultan hukum dalam mengarahkan kliennya dalam memilih jalur penyelesaian sengketa melalui APS, bukan hanya pada saat menghadapi dispute tetapi juga mulai dari awal proses negosiasi selalu menyarankan kliennya untuk bertindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur win-win solution salah satunya melalui saran dan nasehatnya dalam pencantuman klausula dalam kontrak, termasuk klausula pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*); Pemilihan forum dan pemilihan hukum disesuaikan dengan karakteristik sengketa, berdasarkan prinsip efisiensi waktu dan biaya, serta kalkulasi peluang (*chance*).

Notaris berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 16 Ayat (1) poin a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan juga Konsultan hukum dapat berperan dalam merumuskan dan memuat “*dispute settlement clause*” ke dalam suatu kontrak bisnis, sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kontrak bisnis di kemudian hari. Sehingga tidak selalu mengarahkan jalur penyelesaian melalui adjudikasi secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Caturhutomo, Farizal, ‘Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Klausula Arbitrase Dan Implikasi Hukumnya’, *Raportorium*, III.2 (2016), 74–81
- Isnaeni, Moch, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)* (Surabaya: PT. REVKA PETRA MEDIA, 2017)
- Kontrak, Asosiasi Perancang, *Contract Drafting*, *Www.Jimlyschoolsby.Com* (Jawa Timur: *www.jimlyschoolsby.com*, 2020), BATCH 18
- Rina, ‘Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Rina’, 1999, 1–19
- Syaifuddin, Muhammad, ‘NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila Dalam UUD NRI Tahun 1945’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41.4 (2011), 660
- Sjaifurrachman, (Penulis) dan Habib Adjie, (Editor), *Aspek*



- Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- , ‘Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia’, *Journal de Jure*, 3.1 (2011), 58–70
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pegesahan Agreement Establishing The Worl Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomr 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3564, Kementerian Sekretariat Negara, 1994, pp. 1–5*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491, 2014*
- Wibowo, Basuki Rekso, ‘Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. “Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Bersar Dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Desember 2005”’, *ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2005, 43
- Zakia Vonna, Sri Walny Rahayu, and M. Nur, ‘Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50. No. 1 (2020)
- , ‘Penyelesaian Sengketa Kontrak’, in *Contract Drafting*, 2020, BATCH, 1–182